

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Taat kepada perintah-perintah Allah SWT merupakan suatu cabang-cabang keimanan. Sedangkan melakukan segala larangan-larangan Allah merupakan salah satu cabang-cabang kekufuran. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan satu kewajiban yang tidak dapat diganggu-gugat. Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat atau telah berada dalam naungan Islam, maka wajib padanya untuk taat kepada segala bentuk perintah dan larangan Allah. Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 92.

“dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.

Ayat ini berfungsi sebagai penegas atas pentingnya berbuat taat. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya yaitu mengerjakan segala perintah keduanya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Pendalaman ayat tersebut harusnya

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjauhkan segala sesuatu yang bersifat haram dan tentunya wajib mentaati semua perintah Allah SWT. Namun sayangnya, penerapan ayat tersebut masih sangat kurang dirasakan terhadap kehidupan manusia zaman sekarang.

Agama merupakan sumber kepribadian seseorang dengan bertujuan untuk menjadikan agama sebagai dasar atau pedoman yang harus dijalankan dan ditaati, hal ini bertujuan agar seseorang dapat menghindari hal-hal yang melanggar norma-norma yang ada dalam agama tersebut. Individu yang memiliki iman akan selalu menaati dasar atau norma-norma yang berlaku dalam agama karena beranggapan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan didunia kelak akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Akan tetapi banyak juga individu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama maupun yang bertentangan dengan hukum negara. Seperti melakukan tindakan-tindakan yang merugikan yaitu mencuri, merampok, berjudi serta melakukan perbuatan kriminal lainnya.

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Sejarah perjudian sudah sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia. Pada mulanya perjudian berwujud permainan atau pengisi waktu luang guna menghibur hati jadi sifatnya rekreatif dan netral. Perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan. Konsepsi untung-untungan sedikit atau banyak selalu mengantung kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung (Kartono, 2015).

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Permainan yang menitik beratkan pada untung-untungan dan spekulasi ini paling sering terjadi di ranah sosial. Adanya harapan yang besar agar bisa merubah kehidupan, menyebabkan orang selalu ketagihan untuk ikut serta mengadu nasib. Persoalan ini semakin sulit di atasi ketika dibenturkan dengan situasi perekonomian. Semakin mahalnya barang-barang kebutuhan hidup, menyebabkan seseorang mencari alternatif agar bisa keluar dari tekanan situasional tersebut.

Islam dengan tegas menyebutkan bahwa perjudian sangat tidak diperbolehkan. Ini tercermin pada (QS. Al-maidah : 90) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya "*hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".

Dalam QS. Al-Maidah: 90, bahwa al-Maisir dianggap sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadan kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat).

Perjudian adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar bila dilanggar, keharaman judi ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah (Sarwat, 2018) sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"* (QS. Al-Baqarah: 219).

Hadits yang sahih yang mengharamkan judi antara lain sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah* (HR. Al-Baihaqi).

Penyebab terjadinya perjudian ialah kondisi rakyat yang perekonomian yang kurang, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, dan kondisi lingkungan yang membiasakan atau setidaknya mengajak masyarakat untuk melakukan judi serta Ketidak seimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja (Failin & Ramadhona, 2018).

Dampak yang diakibatkan perjudian mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang/dinas dan melakukan tindak korupsi. Energi serta pikiran berkurang karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerasukan ingin menang dalam waktu pendek. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karena kurang tidur selalu dalam keadaan tegang tidakimbang, pikiran menjadi kacau sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu. pekerjaan jadi terlantar karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi, hatinya jadi sangat rapuh mudah tersinggung dan cepat marah.

Dampak lain yang diakibatkan perjudian ialah anak istri dan rumah tangga tidak diperhatikan. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit sedang kepribadiannya menjadi sangat labil dan terdorong melakukan tindak kriminal guna mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendali. Ekonomi mengalami kegoncangan-kegoncangan karena ia bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam pekerjaannya. Penjudi akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, berkurang iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindakan asusila (Kartono, 2015).

Persebaran perjudian bisa dibilang tidak mengenal istilah wilayah atau teritorial daerah. Selain di negara-negara maju, perjudian juga tersebar di kota-kota besar yang ada di Indonesia sampai ke wilayah perdesaan. Didesa Pauh 1 yang ada di kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ini, perjudian yang ada di desa Pauh 1 sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan karena sudah berlangsung selama puluhan tahun. Perjudian yang dimaksud disini adalah jenis perjudian dalam bentuk judi dadu, judi dadu ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga sudah merambah kepada anak-anak. Tentu ini sangat merusak generasi muda dan banyak timbulnya masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Perjudian dadu di desa Pauh 1 ini biasanya di adakan saat malam hari dimana disaat adanya hajatan atau persedekahan baik itu pernikahan, khitanan, maupun acara yang lain yang menggunakan hiburan malam dengan orge tunggal maka biasanya bandar-bandar judi akan membuka lapaknya didekat acara hiburan bisa juga dibawah rumah orang karena masyarakat desa Pauh 1 masih banyak yang menggunakan rumah panggung.

Mekanisme judi jenis dadu dilakukan dengan cara setelah semua peralatan permainan judi jenis dadu sudah siap, yaitu tujuh (tujuh) buah

anak mata dadu masing-masing yang terdiri dari enam bidang yang masing-masing bidang diberi gambar bundaran yang berbeda antara lain berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), papan kayu berbentuk lingkaran untuk landasan anak mata dadu, tempurung sebagai penutup anak mata dadu saat dikopyok, 1 (satu) lembar kertas yang bergambar sesuai dengan mata dadu yang menggunakan papan kayu berbentuk lingkaran tersebut dan tempurung sebagai penutupnya, setelah dikopyok dadu diletakkan diatas alas karpet sebagai alasnya dan menunggu para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas kertas yang diberi gambar sesuai mata dadu dan tulisan besar kecil sesuai angka yang diinginkan oleh para pemasang.

Setelah itu, Pemain selaku Bandar membuka tempurung sehingga akan terlihat angka mata dadu yang berada diatas itulah yang dianggap keluar. Kemudian, apabila ke tujuh (tujuh) mata dadu yang dikopyok angkanya yang keluar sesuai dengan angka yang dipasang di kertas dadu maka dinyatakan menang. Dan apabila angka yang keluar lebih dari satu maka ia akan mendapat sesuai berapa kali angka itu keluar. Misalkan pemain memasang uang di angka tiga kemudian mata dadu yang sudah dikopyok itu keluar dengan angka tiga sebanyak tiga mata dadu maka bandar akan membayar 3x lipat dari uang yang dipasangkan oleh pemain.

Sebagai Bandar Judi yang memfasilitasi berlangsungnya judi ini tentunya pasti akan membuat penilaian negatif orang-orang sekitar dan pada akhirnya memunculkan penilaian yang buruk dan menghidupkan harga diri yang rendah pada diri para Bandar Judi.

Harga diri sudah melekat pada karakteristik secara alamiah, harga diri juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku individu. Setiap orang menginginkan penghargaan yang positif terhadap dirinya. Penghargaan yang positif akan membuat seseorang merasakan bahwa dirinya berharga dan berguna bagi orang lain (Ghufron &

Risnawati, 2012). harga diri juga berasal dari persepsi tentang kompetensi seseorang dan penilaian dari orang lain. (Sutejo, 2018). akan tetapi perjudian sendiri sudah dianggap masyarakat sebagai sesuatu hal yang negatif.

Harga diri seseorang dapat mengalami penurunan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Perasaan tidak berharga, tidak berarti dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif inilah yang disebut dengan harga diri rendah (*low Self-esteem*). Individu dengan harga diri rendah memandang diri mereka sendiri sebagai seseorang yang tidak kompeten, tidak dicintai, tidak aman, dan tidak layak (Sutejo, 2018).

Harga diri sendiri merupakan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri secara positif dan negatif. Individu yang memiliki harga diri positif akan menerima dan menghargai dirinya sendiri, tidak menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuan atau ketidaksempurnaan dirinya. Sedangkan individu yang memiliki harga diri negatif ia akan merasa dirinya tidak berguna, tidak berharga serta menyalahkan diri sendiri atas ketidaksempurnaan dan kemampuan dirinya (Desmita, 2017).

Seseorang yang merasa punya harga diri ialah ia akan merasa sebagai bagian penting dalam masyarakat. Ia melakukan sesuatu yang bermanfaat serta mendapatkan penghormatan dari orang lain. Ketika seseorang merasa tidak mempunyai harga diri, ia merasa tidak dihargai oleh keluarga, guru, serta masyarakat. Ia akan merasa jiwanya tidak akan stabil, pemarah, mudah tersinggung, dan merasa dijauhi oleh orang lain serta mudah terganggu oleh pendapat orang lain (Elfiky, 2009).

Harga diri terbentuk dari interaksi individu dengan lingkungannya, yaitu pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan individu lain. Penerimaan, penghargaan dan perlakuan orang lain terhadap individu akan mempengaruhi penilaian individu terhadap dirinya dan

membentuk Harga diri individu.

Menurut pengakuan salah satu subjek yaitu "MHD" berusia 69 tahun pada wawancara pertama tanggal 26 Juni 2020 ia melakukan aktivitas bandar judi dadu sudah berlangsung cukup lama yaitu 20 tahun lebih. Seluruh waktu dan tenaga yang dihabiskan oleh bandar judi bertujuan untuk memuaskan kebutuhan akan ekonomi keluarga. Akan tetapi bandar judi sudah menjadi anggapan negatif oleh masyarakat sekitar karena melakukan kegiatan yang melanggar norma agama dan hukum.

"wak lalamo nguncang (bandar judi dadu) sekitar 20 taonan lebih. Biasonye tu galak buka jak dem magrib sampai paling subuh sudem orgen. Biaso nye wak galak nguncang setiap malam jumat. Yo kalu wak betino pertamo nye, iyo ngelarang dak boleh nguncang. Tapi yo karno lalamo jadi biaso bae dan jugo kini koh wak lah jarang nguncang. Wak galak nyuruh anak wak. Tulah mungkin tanggapan urang didusun koh galak ngato isi umah koh, iyo nakan (keponakan) yo kalu urang pauh koh idak tacelang ijek mato sijek ngelek isi umah koh. Saumah layang ngucang galo dan jugo idak dihargo urang lagi".

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada subjek ke-2 pada tanggal 29 Juni 2020 yang berinisial "MLN" umur 38 tahun menyatakan ia terpaksa membuka lapak judi karena sulitnya mencari pekerjaan karena ia baru saja berhenti dari berkerja di perusahaan kelapa sawit.

"sabenok e, tepakso bae nakan mamang e koh. Empai koh awak begawe di SAP Cuma karno ado masalah dengan urang lain yang ado di SAP tuh jadi awak berenti. Tulah kini koh awak nguncang tuh nalak gawe lain tuh sukar ijok e tuh, mano kanti koh ngajak pulak dem cocok sampai kini nguncang tulah".

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti kepada subjek ke-3 pada tanggal 1 Juli 2020 yang berinisial "SM" umur 36 tahun menyatakan kalau ia menjadi bandar judi karena hobi dan sudah menjadi kebiasaan.

"awak lalamo hobi bajudi tuh, Cuma empai koh Cuma jadi pemasang bae mon kini lah jadi bandar nye nian. Agak jadi bandar tuh gamerah neman menang metu. Nah kini tuh lah kebiasaan dak pacak ngelek orgen dikit muka judi".

Harga diri dalam ruang lingkup lingkungan sosial ialah berupa pekerjaan, yang merupakan dimensi seperti kepuasan kerja, penghasilan, penghargaan orang lain dan kenaikan jabatan atau pangkat. harga diri akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan individu. Sangat jelas bahwa harga diri merupakan hal yang mutlak bagi setiap individu agar dapat berfungsi dengan baik. harga diri membantu individu untuk mampu bertahan dan menjalani kehidupan dengan lebih positif serta memanfaatkan segala potensi diri yang ada. Rendahnya harga diri membuat individu meremehkan kemampuan dirinya, merasa bahwa orang lain tidak menghargainya, menghindari situasi yang menimbulkan kecemasan, defensif dan mudah harga diri yang rendah cenderung dihubungkan dengan perilaku-perilaku maladaptif salah satunya menjadi Bandar Judi.

Orang dengan harga diri rendah tidak merasa baik dengan dirinya (Sutanto, 2015). harga diri yang rendah berakibat pada munculnya keraguan diri, tidak menghargai diri, dan kurangnya rasa percaya diri. Sedangkan orang yang memiliki harga diri rendah akan cenderung menunjukkan perasaan dan sikap frustrasi karena kebutuhan akan harga diri tidak dapat terpenuhi dengan baik. (Budianti, 2015). Lantas bagaimanakah Harga Diri Bandar Judi Dadu Di Desa Pauh 1 Rawas Iilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan latar belakang perjudian merupakan salah satu bentuk

penyakit sosial, perjudian disini merupakan perjudian jenis judi dadu. Sebagai bandar judi dadu tentu akan membuat penilaian negatif orang-orang sekitar. oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Harga Diri Bandar Judi Dadu Di Desa Pauh 1 Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian tentang Harga Diri Bandar Judi Dadu Di Desa Pauh 1 Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara berikut ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja penyebab jadi Bandar Judi Dadu Di desa Pauh 1 Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana gambaran Harga Diri pada Bandar Judi Dadu Di desa Pauh 1 Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab jadi Bandar Judi Dadu Di desa Pauh 1 Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Untuk mengetahui bagaimana Gambaran Harga Diri pada Bandar Judi Dadu Di desa Pauh 1 Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu

psikologi.

1.4.2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan pada bagi masyarakat terutama pelaku perjudian mengenai harga diri pelaku bandar judi.

b. Bagi Peneliti

Supaya dapat menambah pengalaman penelitian sehingga menambah pengetahuan untuk mengaplikasikan ilmu psikologi yang penulis dapatkan dari perkuliahan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang hampir sama dengan variabel penelitian adapun keaslian penelitian pada penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Hendry Wijaya (2007) yang berjudul Harga Diri Penjudi Bagan Siapi-Api Di Cilacap Ditinjau Jenis Kelamin Hipotesis yang diajukan adalah ada perbedaan harga diri antara penjudi pria dan penjudi wanita Bagan Siapi-api, dimana harga diri penjudi pria lebih tinggi daripada penjudi wanita Bagan Siapi-api. Sampel penelitian berjumlah 70 orang Bagan Siapi-api yang tinggal di Cilacap, diambil dengan menggunakan teknik incidental sampling. Pengumpulan data menggunakan skala harga diri. Dalam pelaksanaannya, dari 70 skala yang dibagikan semua skala bisa digunakan sebagai data penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan teknik t-student. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan harga diri sangat signifikan antara penjudi pria dan penjudi wanita Bagan Siapi-api. Harga diri penjudi pria lebih tinggi dibandingkan harga diri penjudi wanita.

Penelitian Caca Sari Surbakti (2017) yang berjudul Harga Diri (*Self-*

Esteem) Remaja Perempuan Yang Memiliki Ibu Seorang Penjudi Subjek penelitian adalah berjumlah 2 orang remaja perempuan yang masih duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harga Diri (*Self-Esteem*) yang ada pada remaja perempuan ialah terdapat pada keluarga, pola asuh, penerimaan diri, status, kontrol diri, dan keberartian (keberhargaan).

Penelitian Siswoyo, Doni Agung (2012). Hubungan Antara Konsep diri Dengan sikap terhadap judi. Skripsi. Malang Penelitian ini adalah penelitian korelasional kualitatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan konsep diri dengan sikap terhadap judi. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa terdapat hubungan antara konsep diri dan sikap terhadap judi. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel konsep diri sebagai variabel bebas dan variabel sikap terhadap judi sebagai variabel terikat. Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebanyak 100 mahasiswa, teknik sampling yang digunakan adalah purposif random. Instrumen yang digunakan adalah angket konsep diri dengan menggunakan skala pengukuran likert dan GABS (*Gambling Attitudes and Beliefs Survey*) untuk variabel sikap judi. Validitas alat ukur diperoleh dari hasil korelasi product moment person dan reliabilitas dari alpha cronbach dengan hasil $\alpha=0,819$ untuk konsep diri dan $\alpha=0,924$ untuk sikap judi. Metode analisis data menggunakan korelasi product moment person.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antarkonsep diri dan sikap terhadap judi adalah nilai signifikansi $-0,595$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima dibuktikan dengan adanya hubungan yang negatif antara konsep diri dan sikap terhadap judi, yang artinya semakin tinggi tingkat konsep diri maka akan semakin rendah sikap terhadap judi dan juga sebaliknya semakin rendah tingkat konsep diri akan semakin tinggi tingkat sikap terhadap judi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah

penelitian ini dilakukan di kota dan subjek yang berbeda, dan menggunakan subjek yang lebih dari satu orang yang merupakan bandar judi dadu. Alasan perlunya dilakukan penelitian ini karena tema harga diri merupakan tema yang bergerak dinamis dalam segala sisi kehidupan individu, artinya tema ini akan dirasakan berbeda oleh masing-masing individu terlebih lagi pada bandar judi dadu. Oleh karena itu penulis memposisikan antara penelitian-penelitian terdahulu untuk saling melengkapi dan tambahan informasi. Penulis lebih fokus pada Harga Diri Bandar Judi Dadu Didesa Pauh 1 Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga berbeda dengan penelitian yang lain.